



P E N E T A P A N

Nomor :205/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, NIK: 6408042406720003, Tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang, 24 Juni 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D III Akuntansi, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Perumahan SBE, Blok i, RT. 40, No. 18, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut :"**Pemohon**";

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Tempat/tanggal lahir: Bontang, 21 April 1981, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Honor TK2D Dinas Kominfo, tempat tinggal di Perumahan SBE, Blok i, RT. 40, No. 18, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut :"**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri di persidangan, dan kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan siap untuk menerima Termohon kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan damai dengan Termohon dan Pemohon di hadapan Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصلح خير.....

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 205/Pdt.G/2019/PA.Sgta oleh Pemohon, maka Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya, dan perkara ini akan diputus dengan amar tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 205/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 H., oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

KHAIRUDIN, S.Ag.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 345.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	